



DINAMIKA KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI

DYNAMICS OF RELIGIOUS FREEDOM AND HOUSE OF WORSHIP ESTABLISHMENT IN INDONESIA: A CRITICAL REVIEW OF JOINT MINISTERIAL REGULATIONS

Wahyu Pratama Tamba

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta-Indonesia
wahyu.pratama32@ui.ac.id

Artikel diterima: 22 Oktober 2024, diseleksi: 12 Desember 2024, disetujui: 23 Desember 2024



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstract

This research aims to explore the challenges surrounding the establishment of houses of worship in Indonesia, highlighting how existing regulations can inadvertently exacerbate discrimination against minority groups. It focuses on the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs numbers 9 and 8 of 2006, examining the dynamics of implementing the right to freedom of religion and belief as enshrined in Articles 28E and 29 of the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights. Utilizing a qualitative approach through a literature review, the study analyzes regulatory frameworks, implementation challenges, and the societal context affecting religious freedom. Key obstacles identified include discriminatory policies, inadequate police support, state negligence, social segregation, and intolerance. The requirement for community support and recommendations from the Religious Harmony Forum, as mandated by Article 14 paragraph (2) of the Joint Ministerial Regulation (PBM), often proves challenging in areas with low tolerance levels. The findings indicate that current regulations do not ensure safety but may reinforce discrimination against minority groups seeking to establish places of worship.

Consequently, the research calls for a critical reassessment of these regulations and their implementation to enhance protections for religious freedom in Indonesia.

Keywords: Religious Freedom, House of Worship Permit, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika pelaksanaan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, dengan fokus pada regulasi dan implementasi pendirian rumah ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis regulasi, tantangan, dan implementasi pendirian rumah ibadah. Hak kebebasan beragama diatur dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari hak tersebut, namun masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kebijakan diskriminatif, kurangnya dukungan keamanan dari kepolisian, pembiaran oleh negara, segregasi sosial, dan intoleransi. Masalah lainnya, kesulitan dalam memenuhi persyaratan izin pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut. Persyaratan seperti memperoleh dukungan dari masyarakat dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kerap menjadi hambatan, terutama di daerah dengan tingkat toleransi rendah. Riset ini mengungkapkan bahwa regulasi yang ada tidak selalu menjamin keamanan, namun dapat memperburuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan kritis terhadap peraturan dan implementasinya untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak kebebasan beragama, khususnya dalam pendirian rumah ibadah.

Kata kunci: Kebebasan Beragama, Izin Rumah Ibadah, HAM

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak universal setiap warga negara yang harus dijaga dan dilindungi di seluruh dunia. Madjid (dalam Rachman, 2020) menekankan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak boleh dilakukan pemaksaan, dan prinsip kebebasan beragama merupakan kehormatan manusia yang diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan mengakui manusia berhak dalam memilih jalan hidupnya sendiri dan setiap risiko atas pilihannya merupakan tanggungjawab manusia itu sendiri sepenuhnya.

Indonesia sebagai negara majemuk sangat menjunjung kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagai wujud penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ini, Soekarno, Presiden pertama Indonesia mengingatkan dalam suatu pidato peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus tahun 1954 mengenai pentingnya memahami kemajemukan, yang disebut sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Penting untuk merefleksikan kembali

penggalan pidato Presiden Soekarno dalam Kompas.id (2020), “.... Ingat, kita ini bukan dari satu suku-bangsa., bukan dari satu adat-istiadat, bukan dari satu agama! Bhinna Ika Tunggal Ika -, “berbeda-beda tetapi satu”, dan tekanan kataku sekarang ini kuletakkan kepada kata “*bhinna*”, yaitu “berbeda-beda”. Ingat, kita ini “*bhinna*”, kita ini “berbeda-beda” ...”.

Refleksi pidato Presiden Indonesia pertama tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan hak asasi kepada seluruh warga negaranya yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Jaminan kebebasan ini diantaranya adalah kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh setiap Masyarakat. Oleh karena itu, para pendiri bangsa mencurahkan gagasannya ke dalam falsafah negara Indonesia yang dielaborasi dalam UUD 1945, sehingga jaminan hak kebebasan beragama tercantum sebagai bagian dari amanat konsitusi (Puspa et al, 2023). Secara nyata, jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dituangkan dalam sila pertama Pancasila dan tertulis pada alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, serta dalam pasal 28E UUD 1945, dan pasal 29 UUD 1945.


Menjaga kedamaian dalam kemajemukan masyarakat sangat penting untuk pembangunan Indonesia. Menurut Hefner (2000) dalam Marbun (2023), kemajemukan adalah kekuatan yang mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Nilai inklusifitas dan toleransi menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menghadapi tantangan kemajemukan, yang juga dapat mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang kemajemukan penting untuk mencegah konflik, menghilangkan diskriminasi, dan memperkuat toleransi antar generasi. Namun, Rahardjo (2010) menekankan bahwa keragaman juga dapat memicu perpecahan akibat masalah politik, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial.

Ketidakadilan sosial terlihat dari pembatasan kebebasan beragama, yang berdampak pada penghancuran rumah ibadah, kesulitan mendirikan tempat ibadah, serta persekusi dan kekerasan terhadap kelompok tertentu (Rahmat, 2014; Grüll & Wilson, 2018; Philpott & Samuel, 2016). Indonesia menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak kebebasan beragama (Nurtjahyo, 2021; Kurnianingrum, 2024), termasuk kesulitan masyarakat dalam mendirikan rumah ibadah.

Komnas HAM (2024) menyoroti tantangan kebebasan beragama di Indonesia, termasuk adanya kebijakan diskriminatif dan kapasitas aparat

penegak hukum yang terbatas, aliran *heterodoks* (tuduhan aliran sesat di dalam internal agama), segregasi sosial dan konservatisme. Pada tahun 2023, Komnas HAM menangani beberapa kasus hambatan pendirian rumah ibadah, seperti Masjid Taqwa Muhammadiyah di Aceh dan gereja-gereja di Singkil Aceh dan Palembang.


Grafik 1
Data Peristiwa dan Tindakan



Sumber: Setara Institute tahun 2023

Sementara itu, Setara *Institute* (2024) mencatat (grafik 1), pada tahun 2023 terjadi 217 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dengan 329 tindakan, meningkat dari tahun 2022 sebelumnya terjadi 175 peristiwa berikut 333 tindakan. Dari tindakan tersebut, 114 dilakukan oleh aktor negara, sedangkan 215 oleh aktor non-negara, termasuk individu dan ormas keagamaan (grafik 2). Meskipun FKUB sebelumnya terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama, pada tahun 2023 perannya bertransformasi menjadi agen pemajuan kebebasan beragama.

Grafik 2
Tindakan Aktor Negara dan Aktor Non-Negara



Sumber: Setara Institute tahun 2024

Lebih lanjut Setara *Institute* (2024) menjelaskan kasus gangguan rumah ibadah Tahun 2023, terjadi tren peningkatan selama tujuh tahun terakhir dalam rentang 2021-2023. Pada 2023 terjadi 65 gangguan tempat ibadah, tahun 2022 terdapat 50 tempat ibadah, tahun 2021 sebanyak 44 tempat ibadah, tahun 2020 sebanyak 24 tempat ibadah, tahun 2019 sebanyak 31 tempat ibadah, tahun 2018 sebanyak 20 tempat ibadah, dan 16 tempat ibadah pada tahun 2017. Secara khusus tahun 2023, sebanyak 40 gangguan terjadi pada gereja, sebanyak 17 gangguan terjadi pada masjid, 5 terjadi pada pura, dan 3 terjadi pada Vihara. Berdasarkan data tersebut, gangguan terjadi pada semua tempat ibadah yang dianut masyarakat di Indonesia. Penyebab terjadinya penolakan pendirian rumah ibadah didominasi faktor persyaratan pendirian rumah ibadah yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. PBM 2 Menteri tersebut mengatur syarat 90 orang pengguna rumah ibadah dan mendapatkan dukungan 60 orang masyarakat sekitar (Setara *Institute*, 2024).

Sepanjang tahun 2023 Komnas HAM (2024) menerima dan menangani 25 kasus aduan menyangkut hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, terjadi

peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 21 aduan. Aktor yang paling banyak diadukan adalah pemerintah daerah sebanyak 8 aduan; individu perorangan sebanyak 5 aduan; pemerintah pusat, Polri, dan kelompok masyarakat masing-masingnya sebanyak 2 aduan. Selanjutnya materi yang diadukan diantaranya kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan sebanyak 9 aduan, tindakan pelarangan/penolakan pembangunan rumah ibadah 7 aduan, dan pelarangan kegiatan ibadah kelompok minoritas 5 aduan. Selain itu, adanya intimidasi berupa kekerasan fisik dan verbal terhadap kelompok agama tertentu 3 aduan dan kebebasan berpindah agama 1 aduan.

Meskipun Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadah seringkali menghadapi tantangan. Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, seringkali tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Studi *The Indonesian Institute* (2015) mengungkapkan bahwa implementasi PBM di lapangan masih diskriminatif, terutama bagi kelompok minoritas.

Suryawati & Syaputri (2022) mengungkapkan pelaksanaan PBM seringkali menuai penolakan di berbagai daerah, hingga terjadi kekerasan. Hal ini dipicu oleh kondisi di mana masyarakat dari agama mayoritas yang kerap menolak pendirian rumah ibadah agama minoritas. Bahkan studi Purbolaksono (2023) menyebut, meskipun syarat administratif pendirian rumah ibadah telah terpenuhi tetap saja memicu respon sekelompok tertentu yang mengintervensi pemerintah daerah agar membatalkan keputusan pemberian izin tersebut. Selain itu dalam perumusan PBM, menurut Hutabarat (2017) tidak melibatkan setiap pemangku kepentingan yaitu setiap komunitas agama yang mempunyai hak untuk mendirikan tempat ibadah, sehingga perumusan PBM di Indonesia tidak memenuhi syarat-syarat suatu kebijakan publik sebagai salah satu negara yang demokratis. Kondisi tersebut mengakibatkan PBM yang diharapkan dapat memfasilitasi pendirian rumah ibadah dan kerukunan umat beragama tidak terpenuhi secara optimal.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam kesenjangan/ *gap* antara kebijakan PBM dan realitas pendirian rumah ibadah, dengan fokus pada diskriminasi dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok minoritas. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat berkontribusi memberikan wawasan dan pemahaman mendalam mengenai konsepsi hak kebebasan beragama, tinjauan kritis PBM dan dinamika implementasi pendirian rumah ibadah. Permasalahan ini menjadi beban yang harus dipikul bersama oleh segenap elemen masyarakat.

Penekanannya bahwa keberadaan rumah ibadah dan terfasilitasinya masyarakat dalam memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadah, merupakan wujud terpenuhinya HAM setiap warga negara.

METODE

Penelitian ini merupakan tinjauan kritis dalam menganalisis PBM dengan data kasus pelanggaran kebebasan beragama, mengidentifikasi kontradiksi dalam implementasi PBM, dan kontribusi PBM dalam perlindungan hak kebebasan beragama. Oleh karena itu penelitian ini relevan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan kualitatif adalah metode yang berupaya menyingkap makna mendalam atas suatu fakta dan pengalaman secara kualitatif (Babbie, 2004). Sementara itu studi pustaka menurut Zed (2004), merupakan metode dengan serangkaian kegiatan pengumpulan data kepustakaan, membaca, mencatat hingga mengolah bahan penelitian.

Analisis tematik relevan untuk menelaah dan memahami topik kebebasan beragama khususnya pendirian rumah ibadah dalam perspektif hak asasi manusia. Sumber data yang digunakan untuk analisis tematik penelitian ini dari dokumen resmi lembaga meliputi Kemenag terkait PBM, laporan Komnas HAM, Setara *Institute*, *The Indonesian Institute*, jurnal, berita, dan instrumen HAM. Dalam prosesnya peneliti mengidentifikasi tema-tema kunci dari data yang telah dikumpulkan dan relevan dengan topik masalah utama penelitian, yaitu *gap* antara kebijakan PBM dan realitas pendirian rumah ibadah. Beberapa tema-tema kunci diantaranya diskriminasi, peran FKUB, hak kebebasan beragama, dan intoleransi. Setelah tema kunci teridentifikasi, kemudian menginterpretasi dan menganalisa data untuk menjawab permasalahan penelitian.

Upaya memperoleh data dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi artikel jurnal penelitian menggunakan *tools* pencarian *google scholar* dan perpustakaan digital (*digital library*) Universitas Indonesia untuk mengakses berbagai jurnal penelitian internasional bereputasi. Sementara itu, Baneyx (2008) dalam Poerwanti et. al., (2024) mengungkapkan penggunaan referensi artikel ilmiah berbasis *google scholar* saat ini telah menjadi basis data yang terbesar digunakan para peneliti.

PEMBAHASAN

Kebebasan Beragama dalam Kerangka HAM

Perhatian dan gagasan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur di dalam norma instrumen hak asasi manusia internasional. Grull & Wilson (2018) menyebut perhatian internasional terhadap kebebasan beragama berkeyakinan ditandai sejak terselenggaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948. Berlanjut dengan pembentukan Pelapor Khusus PBB tentang intoleransi beragama (*The UN Special Rapporteur on religious intolerance*) pada tahun 1986 kemudian pada tahun 2000 berubah menjadi Pelapor Khusus tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (*The Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*).

Philpott & Samuel (2016) memandang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan ketentuan yang mengatur sekaligus melindungi kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Selain itu, menjadi langkah awal yang penting dalam mendorong masyarakat di seluruh dunia untuk lebih menerima perbedaan dan menghormati kebebasan beragama. Dengan demikian, DUHAM merupakan sebagai dasar terhadap pengakuan dan perlindungan hak beragama secara global. Selain DUHAM, norma HAM internasional lainnya yang mengatur hak kebebasan beragama yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

International Covenant on Civil and Political Rights) pasal 18 ayat (1) Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut. Makna ayat (1) ini menegaskan adanya jaminan kebebasan bagi setiap warga negara di Indonesia untuk memilih dan menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri serta kebebasan, baik itu secara sendiri maupun secara bersama-sama, baik di tempat tertutup atau tempat umum untuk menjalankan agama dan kepercayaannya di dalam kegiatan peribadatan hingga mandat untuk melindungi pelaksanaan hak-hak dimaksud. Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa, tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menerapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Makna dari ayat 2 tersebut menekankan bahwa, setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menganut agama atau kepercayaan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

International Covenant on Civil and Political Rights menjadi bagian tak terpisahkan dari *The International Bill of Human Rights*, terdiri dari

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Ketiganya merupakan instrumen pokok HAM internasional (Smith, ed., 2008). Ketiga instrumen tersebut ditetapkan pada saat penyelenggaraan forum Perserikatan Bangsa Bangsa setelah Perang Dunia Kedua, yang menunjukkan bentuk komitmen organisasi PBB dalam upaya memajukan dan mendukung penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental (Moeckli et al., 2014).

Selanjutnya Komentar Umum PBB nomor 22 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, di dalam angka 1 bahwa “hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain. Karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi (*cannot be derogated*) bahkan pada saat darurat publik, sebagaimana dinyatakan di pasal 4.2 dalam Kovenan”. Kemudian pada angka 4 menyatakan bahwa “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat dilakukan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup”.

Pada tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsekuensi ratifikasi itu disertai dengan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, sesuai dengan standar internasional ketentuan ICCPR. Dalam konteks bernegara di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan amanat konstitusi. Dimulai dari konstitusi tertinggi di Republik Indonesia yaitu Bab XA UUD 1945 pasca amandemen yang menjamin berbagai ketentuan HAM setiap warga negara. Dalam pasal 28E UUD 1945, ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya... (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selanjutnya UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 22 ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama berkeyakinan dalam perspektif HAM menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memilih agama dan kepercayaan sesuai akal dan hati nuraninya, berikutnya bahwa setiap kegiatan peribadatan penganut agama atau kepercayaan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan tidak bisa dikurangi dalam hal apapun. Dalam perspektif HAM, kebebasan beragama secara esensial merupakan HAK kebebasan yang tidak boleh direnggut, bukan hanya dijunjung dalam situasi kondusif saja, termasuk dalam kondisi perang sekalipun.

Argumentasi hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*) bersandar pada pasal 28I UUD 1945 ayat (1) bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu, dinyatakan juga di dalam pasal 4 UU HAM bahwa, hak-hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan diperlakukan sama dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Lebih lanjut, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang sangat mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara (Toni, 2018). Senada dengan pernyataan itu, bahwa sebagai suatu hak yang sangat fundamental, kebebasan beragama berkaitan erat dengan ketentuan dan jaminan hak perlindungan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat (3) UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, hak hidup tenteram, aman dan damai dijamin dalam pasal 9 ayat (2).

Kompleksitas Tantangan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Meskipun telah dijamin di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat yang majemuk, secara faktual kebebasan beragama dan berkeyakinan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian Komnas HAM (2023) terdapat

banyak faktor yang memicu terjadinya tantangan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pertama, adanya kebijakan peraturan baik pada level nasional dan daerah yang muatan kebijakannya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan temuan Komnas HAM tahun 2017, pada umumnya penyebab kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yaitu Perda yang diskriminatif terhadap kelompok masyarakat minoritas dan juga sesuai (*in line*) dengan peraturan pada level pusat. Kebijakan diskriminatif tersebut menunjukkan tindakan kepala daerah beserta jajarannya yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Namun penting juga pemerintah pusat untuk membersamai jajaran pemerintah daerah agar kemungkinan pengaruh dan tekanan kelompok agama tertentu tidak terjadi.

Pendefinisian diskriminasi menurut Kamus Oxford (*Oxford Dictionary*) dalam (Iwamony, 2020) adalah praktik tindakan memperlakukan seseorang atau kelompok tertentu di dalam masyarakat dengan tidak adil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kemudian *Encyclopaedia Judaica* (2007:679) mendefinisikan diskriminasi sebagai tindakan praktik yang menempatkan seseorang atau beberapa orang tertentu berdasarkan keanggotaan kelompoknya, bukan berdasarkan atribut atau karakteristik pribadi spesifik. Dalam konteks kebebasan beragama, diskriminasi tampak pada saat suatu agama memperoleh perlakuan istimewa atau lebih diutamakan dibandingkan dengan agama yang lain. Contohnya ketika terdapat peraturan yang lebih ketat terhadap kegiatan keagamaan kelompok minoritas dibandingkan mayoritas.

Setara *Institute* (2019) mengungkapkan adanya 91 peraturan di Jawa Barat, baik level provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki potensi mendiskriminasi kelompok minoritas. Kebijakan peraturan diskriminatif tersebut meliputi pencabutan izin rumah ibadah, larangan kegiatan Asyura, pelarangan aktivitas kelompok Ahmadiyah dan peraturan yang mewajibkan praktik ajaran agama tertentu bagi masyarakat secara umum.

Studi Hutabarat (2018) mengungkapkan bahwa Perda berbasis agama tersebar di berbagai daerah, terutama di daerah yang masyarakatnya beragama mayoritas, misalnya di Provinsi Aceh yang memberlakukan ketentuan syariat Islam pasca otonomi khusus berdasarkan peraturan perundangan nasional. Kemudian diikuti Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Barat yang memberlakukan ketentuan syariat di wilayahnya. Perda agama ini setidaknya telah diberlakukan di 6 provinsi, 38 kabupaten, dan 12 kota. Patittingi dkk. (2021) menyimpulkan kaitan negara dan agama di dalam perda bernuansa syariah, yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Pancasila sebagai landasan

filosofis di dalam pembentukan ketentuan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan setiap peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah harus memperhatikan Pancasila dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, berkaitan dengan dukungan kapasitas aparat penegak hukum, utamanya dalam rangka komitmen dan upaya memastikan hak atas rasa aman setiap warga negara dalam menjalankan ibadah. Demikian juga saat terjadi ketegangan antara kelompok masyarakat hingga persekusi kelompok agama tertentu menyangkut izin pendirian rumah ibadah, kepolisian menjadi pihak terdepan didukung unsur lainnya untuk menengahi secara profesional, akuntabel dan tidak berpihak. Selain itu, ketika terjadi suatu tindakan pidana di dalam peristiwa ketegangan, persekusi hingga merugikan pihak lain yang mengakibatkan luka fisik, hilangnya nyawa, harta benda agar memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik, sebagai representasi kehadiran negara dalam penegakan hukum dan keadilan (*enforcement of law and justice*).

Fauzi & Panggabean (2011) menekankan arus utama pihak kepolisian dalam penanganan konflik agama yaitu melalui upaya kemitraan antara Polri dengan banyak pihak meliputi masyarakat sipil, para pemimpin agama dan juga para penggiat HAM. Hal ini penting karena kaitan keduanya yaitu upaya pemolisian dan penanganan konflik. Upaya pemolisian dimaknai sebagai tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat berupa penyelesaian berbagai konflik untuk mewujudkan perdamaian, termasuk juga konflik keagamaan. Dalam proses pelaksanaannya terdapat tiga kendala dalam penanganan konflik berbasis keagamaan diantaranya, pertama, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan manajemen konflik keagamaan sehingga saat di lapangan merasa tidak percaya diri dan khawatir melanggar HAM. Kedua, lemahnya hubungan kerja sama bersifat timbal balik antara polisi dan tokoh agama setempat, dan ketidakhadiran di lokasi saat terjadi konflik agama. Ketiga, lemahnya sistem tata kelola pemerintahan terutama pada bidang kehidupan keagamaan.

Berkenaan dengan peran kepolisian dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, Ayunindya (2017) mengungkapkan hasil studinya bahwa tidak ada aturan spesifik yang mengaturnya. Namun paling tidak, merujuk pada fungsi kepolisian sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dapat dimaknai sebagai landasan kepolisian dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Menjadi catatan dari studinya bahwa kepolisian belum secara maksimal dalam menangani pelanggaran hukum dalam konteks

kebebasan beragama berkeyakinan. Untuk itu, diharapkan kepolisian secara profesional menindaklanjuti setiap laporan atau peristiwa pelanggaran hukum, tidak berpihak kepada salah satu pihak, mayoritas maupun minoritas.

Ketiga, tindakan pembiaran oleh negara (*state*) ditandai dengan situasi berlarutnya penyelesaian kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan karena cenderung pengabaian atau pembiaran oleh negara, dalam hal ini pemerintah beserta perangkat-perangkatnya. Komnas HAM (2017) mencatat sembilan kasus pelarangan pendirian tempat ibadah dalam rentang tahun 2008-2017 diantaranya pelarangan masjid As-Syuhada Kota Bitung, Sulawesi Utara; kasus pelarangan Masjid Al-Khairiyah di lokasi eks Kampung Texas Kota Manado, Sulawesi Utara; kasus pelarangan sebanyak 24 gereja di Aceh Singkil; kasus pelarangan mushala As-Syafiiyah di Kota Denpasar, Bali; dan kasus pelarangan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Berikutnya, kasus pelarangan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; kasus penelantaran pengungsi Syiah di Sampang, Jawa Timur; kasus aktivitas Gerakan Fajar Nusantara dan sejumlah kasus diskriminasi jemaat Ahmadiyah di beberapa wilayah.

Keempat, segregasi sosial masyarakat, tidak dapat dipungkiri masalah serius yang dihadapi Indonesia terkini berkaitan dengan masalah menguatnya polarisasi, keterbelahan masyarakat dan politik yang berbasis identitas (Aspinall, 2019; Pepinsky, 2019). Selain itu, terdapat perubahan dalam praktik keagamaan yang dikenal sebagai *conservative turn*. Perubahan ini tercermin dalam penafsiran agama yang lebih tekstual dan eksklusif. Kondisi lainnya, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia, seperti Afghanistan dan Pakistan, yang sangat mengutamakan dimensi agama dalam kehidupan sehari-hari. Situasi-situasi tersebut akan berpotensi memperburuk kohesi sosial masyarakat dan semakin memperdalam segregasi sosial apabila tidak dikelola secara baik, mengingat kondisi keragaman dan kemajemukan masyarakat di Indonesia (Bruinessen & Pew Research Centre dalam Setara Institute, 2019).

Kohesi sosial berkaitan erat dengan tiga hal diantaranya ketahanan relasi sosial, konektivitas emosi positif diantara anggota masyarakat dan adanya komitmen untuk mendahulukan kepentingan bersama (Bertelsmann Stiftung, 2018). Selanjutnya Setara Institute (2019) menjelaskan relasi sosial merujuk pada hubungan horizontal antara individu dan sejumlah kelompok masyarakat, ditandai dengan adanya kepercayaan dan sikap menerima terhadap perbedaan dan keragaman. Sementara konektivitas emosi yang positif merujuk pada

individu yang memiliki kedekatan secara emosional termasuk terhadap emosional identitas kebangsaan, mempercayai lembaga politik dan meyakini setiap orang memperoleh keadilan sosial. Ketiga, adanya komitmen untuk mendahulukan kepentingan bersama yang ditandai dengan adanya solidaritas diantara sesama anggota masyarakat, peduli terhadap aturan sosial yang ada dan adanya partisipasi publik setiap orang.

Segregasi tentu berkaitan dengan tindakan diskriminasi termasuk dalam hal keagamaan. Hal ini ditunjukkan oleh studi Mustain (2013) bahwa segregasi etno-religius dapat berpotensi dalam menimbulkan konflik, terutama apabila terdapat pemicu yang terkait dengan sentimen etnis dan sentimen agama. Namun ditemukan juga pada studinya, adanya potensi di dalam pengembangan interaksi damai diantara kedua komunitas etno-religius tersebut. Upaya pengembangan interaksi damai melalui beberapa upaya seperti pengembangan atau penguatan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada dalam kehidupan masyarakat setiap daerah di Indonesia.

Studi yang dilakukan Iwamony (2020) mengenai dinamika diskriminasi dan segregasi agama yang kompleks di Indonesia. Mengambil fokus studi pada pengalaman masyarakat Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan umat Kristen dan Muslim Maluku. Hasil studi penelitiannya bahwa penganut Sunda Wiwitan menghadapi diskriminasi dari negara, yang termanifestasi dalam bentuk penyangkalan terhadap identitas agama mereka. Hal ini tampak jelas melalui tindakan pejabat setempat yang tidak mengakui agama mereka dalam dokumen resmi seperti KTP dan akta kelahiran, yang membuat keberadaan mereka seakan tidak ada dan tak terlihat.

Selanjutnya dinamika segregasi pada masyarakat di Maluku, digambarkan dengan terpisahnya pemukiman berdasarkan status mayoritas minoritas. Hal ini tidak terlepas dari historis konflik dan mencerminkan bagaimana karakter masyarakat mempengaruhi praktik dan interaksi keagamaan. Namun diketahui bahwa masyarakat setempat menunjukkan pendekatan berbeda dalam menghadapi segregasi, mengembangkan program-program sosial dan keagamaan yang mendorong interaksi dan dukungan di antara anggota masyarakat. Artinya, terlepas dari tantangan segregasi, masyarakat Maluku mempertahankan prinsip dasar untuk selalu berbagi di dalam kehidupan, saling membantu dan mendukung satu sama lain serta keterlibatan dalam kegiatan komunal.

Kelima, menipisnya toleransi secara langsung menggambarkan situasi merebaknya intoleransi. Intoleransi dalam pengamatan Komnas HAM (2018),

semakin menguat bersamaan dengan radikalisme dan ekstrimisme disertai kekerasan, dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, didukung juga oleh masif dan akses penggunaan teknologi dan sosial media. Intoleransi, radikalisme, dan kekerasan ekstrim merupakan tindakan perampasan HAM, melanggar hak atas perlindungan diri, hak atas rasa aman dan hak kebebasan beragama berkeyakinan. Sesungguhnya setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, sebagaimana dijamin dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sementara itu hak atas rasa aman dijamin dan dilindungi dalam beberapa pasal UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, antara lain, pasal 9 ayat (2), “Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; pasal 30, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”; pasal 35, “Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Secara faktual, tingginya tingkat intoleransi yang dilakukan masyarakat menjadi penanda belum membaiknya situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan temuan data *Setara Institute* (2024) dengan tingginya tingkat intoleransi masyarakat, sebanyak 26 tindakan intoleransi yang terjadi dan dilakukan masyarakat pada tahun 2023. Jika kondisi ini terus bertahan atau bahkan semakin berkembang dari segi peristiwa dan statistik tentu semakin mengancam situasi pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Qodir (2016) di dalam studi penelitiannya mengungkapkan, toleransi merupakan suatu sikap kesediaan dalam menerima berbagai perbedaan yang nyata, meliputi teologi dan keyakinan yang berbeda, didukung oleh sikap yang tetap menghargai dan menghormati. Sikap toleransi menumbuhkan sikap lainnya yakni, sikap hidup rukun dan damai di dalam perbedaan, tidak membenci dan tidak saling membenci, tidak saling menghujat, tidak mengkafirkan, bahkan tidak memiliki kehendak untuk membunuh oleh karena beragam perbedaan tersebut. Berdasarkan pandangan itu, intoleransi merupakan sikap sebaliknya, yang tidak siap dan sedia atas perbedaan yang ada sehingga muncul sikap tidak menghormati satu sama lain dan berbagai sikap lain yang mengancam integrasi bangsa.

Sementara hasil studi yang dilakukan Prasetyo & Halimatusa'diyah (2024) menunjukkan bahwa variabel religiusitas secara umum, demokrasi, dan status sosial-ekonomi tidak berhubungan langsung dengan tingkat toleransi. Namun sebaliknya, tingginya tingkat interaksi antar agama secara signifikan dan positif berkaitan erat dengan meningkatnya toleransi religius, sosial, dan politik. Artinya interaksi sosial yang konstruktif berperan penting dalam menumbuhkan toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat. Studi ini juga menekankan pentingnya untuk menyeimbangkan kegiatan sosial-keagamaan yang dapat mendorong peningkatan keterhubungan sosial dan mengurangi sikap prasangka. Penyeimbangan kegiatan sosial-keagamaan misalnya melalui penyelenggaraan kegiatan pengajian yang disertai pesan-pesan yang inklusif dalam rangka mendorong dan mempromosikan interaksi antar kelompok. Studi tersebut menggaungkan persahabatan dan modal sosial (*social capital*) sebagai mekanisme utama di dalam mencegah intoleransi.

Merebaknya intoleransi pada masyarakat menunjukkan rendahnya interaksi sosial antar masyarakat dan antar agama. Pembiaran tindakan intoleransi secara langsung berdampak terhadap buruknya kondisi penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Terhadap pelaku intoleran yang disertai dengan pelanggaran hukum, tentu penegakan hukum tidak boleh ditawar. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban dihadapan hukum, juga mencegah keberulangan tindakan di kemudian hari. Upaya lain dalam rangka pencegahan intoleransi membumikan toleransi. Hal ini didukung literatur akademik rekomendasi studi Prasetyo & Halimatusa'diyah (2024) yakni dengan peningkatan interaksi konstruktif, persahabatan dan modal sosial sebagai mekanisme dalam mencegah intoleransi.

Tinjauan Kritis Implementasi PBM Pembangunan Rumah Ibadah

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 mengatur detail perihal prosedur pendirian rumah ibadah tersebut, diantaranya syarat-syarat pendirian/pembangunan rumah ibadah, rumah ibadah bersifat sementara, hal izin sementara untuk pemanfaatan gedung, pembentukan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tugas setiap kepala daerah dalam upaya menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama.

Dalam sejarahnya, aturan pendirian rumah ibadah di Indonesia telah diatur sejak lama, sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Bersama Dua Menteri nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur

pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya (Simatupang dalam Hutabarat, 2018). Pasal 1 ayat (4) SKB 2 Menteri menekankan perlunya mendapatkan izin kepala daerah ataupun dari pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan. Hutabarat (2018) mengungkapkan SKB itu justru membatasi kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya, bahkan menjadi dasar tindakan penutupan, perusakan, hingga pembakaran rumah ibadah minoritas.

Sejak adanya PBM 2 Menteri tersebut, muncul berbagai kritik karena sarat dengan kelemahan di dalam substansi aturan dan implementasinya. Secara prinsip, prosedur perizinan pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, sesuai ajaran penganutnya masing-masing. Namun, implementasinya masih jauh dari harapan ideal, masih banyak penganut agama yang belum bisa menjalankan kegiatan ibadahnya secara penuh dan realitas penganut agama yang belum bisa mendirikan bangunan rumah ibadahnya. Kondisi ini menunjukkan tindakan diskriminatif dalam ranah pelaksanaan kebebasan beragama dan pendirian ibadah.

Secara teoritis, definisi diskriminasi berdasarkan Kamus Oxford dalam Iwamony (2020), adalah tindakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil berdasarkan atribut kelompok mereka, bukan berdasarkan karakteristik pribadi. Diskriminasi dalam proses pendirian rumah ibadah di Indonesia dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu diskriminasi prosedural dan diskriminasi substantif. Diskriminasi prosedural berkaitan dengan proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit, persyaratan yang tidak realistis, dan penundaan yang disengaja. Sementara itu, diskriminasi substantif berkaitan dengan kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan kelompok agama mayoritas dan merugikan kelompok minoritas.

Fauzi & Panggabean (2011) menyebut peraturan PBM sarat kontroversi pada saat proses pembuatan dan juga setelah penetapannya, sehingga banyak pihak mengkritisi relevansi dan muatan aturannya, serta mencurigai campur tangan negara secara berlebihan dalam kehidupan beragama warga negara. Sementara itu hasil studi Suryawati & Syaputri (2022) mengungkapkan, secara faktual terdapat tantangan dalam hal mendirikan rumah ibadah yang dialami pemeluk agama minoritas pada berbagai wilayah di Indonesia. Adapun ketentuan penyelesaian konflik diantara umat beragama melalui peran FKUB, studinya mencatat tentang jumlah keanggotaan FKUB dominan diisi dari kelompok agama mayoritas sehingga penyelesaian masalah/konflik

keagamaan masih bergantung pada kehendak kelompok agama mayoritas. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan peran kunci dari setiap kepala daerah berkaitan dengan intoleransi dan masalah pendirian rumah ibadah, sehingga studinya menyarankan pembentukan peraturan daerah mengenai toleransi dan penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan mendirikan rumah ibadah di wilayahnya masing-masing dengan objektif, tidak memihak dan proporsional.

Tidak dapat dipungkiri di dalamnya terdapat ketentuan yang sering menimbulkan masalah, yaitu pasal 14 ayat (2) tentang izin pendirian rumah ibadah, bahwa syarat pendirian rumah ibadah harus menyertakan 90 orang pengguna rumah ibadah yang disahkan pejabat setempat, dan mendapat dukungan dari 60 orang warga sekitar. Selain memenuhi syarat jumlah minimal tersebut, juga harus mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB setempat. Khusus soal syarat jumlah minimal pengguna rumah ibadah dan dukungan warga ini yang menjadi krusial, karena kerap ditafsirkan sepihak oleh sekelompok masyarakat dan tafsiran itu yang menjadi pemicu tindakan pembatasan pembangunan rumah ibadah.

Hasil studi tersebut sejalan dengan laporan penelitian *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)* mengenai Evaluasi Implementasi PBM 2006 (*The Indonesian Institute, 2015*). Hasilnya menunjukkan implementasi di lapangan atas kebijakan pendirian rumah ibadah masih diskriminatif. Pelaksanaan konstitusi, regulasi dan kebijakan pemerintah merupakan bentuk operasionalisasi layanan publik, seyogyanya prosedur pendirian rumah ibadah sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dipastikan terbebas dari tindakan non diskriminatif.

PBM 2 Menteri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 memiliki landasan filosofis dan konstitusional yang menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Landasan ini meliputi sila pertama Pancasila, alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, pasal 28E UUD 1945, pasal 29 UUD 1945, pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam PBM 2006 yang memiliki potensi mendiskriminasi kelompok minoritas, terutama pasal 14 ayat (2) tentang izin pendirian rumah ibadah, yang mensyaratkan mengenai dukungan 90 orang pengguna rumah ibadah yang disahkan pejabat setempat, dukungan dari 60 orang warga sekitar, dan rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB setempat. Syarat jumlah minimal pengguna rumah ibadah

dan dukungan warga sekitar ini menjadi krusial dan seringkali ditafsirkan sepihak oleh kelompok masyarakat mayoritas, sehingga memicu tindakan pembatasan pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas.

Beberapa studi dan laporan menunjukkan bahwa implementasi PBM 2006 di lapangan masih diskriminatif dan peran FKUB dalam penyelesaian konflik seringkali didominasi oleh kelompok agama mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PBM 2006 memiliki landasan teoritis yang kuat, implementasinya masih jauh dari ideal dan dapat menghambat hak kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah.

Potensi terjadinya tindakan diskriminasi tergambar dari ketentuan syarat administrasi pendirian rumah ibadah, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) PBM 2 Menteri Tahun 2006. Huruf (a) daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah minimal 90 orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan huruf (b) dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa.

Syarat administrasi ini memunculkan berbagai potensi masalah pada tataran lapangan, diantaranya, masyarakat yang sedang mengurus perizinan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan, utamanya terkait jumlah pengguna ibadah dan dukungan masyarakat di sekitar area rumah ibadah. Pada suatu kondisi, syarat tersebut bisa saja terpenuhi namun tindak lanjut dari jajaran pemerintah daerah setempat yang menerbitkan izin yang berlarut, tidak segera mengeluarkan izin rumah ibadah. Kondisi lainnya, disaat penganut agama beribadah di tempat yang belum ada ijin, baik itu di dalam rumah jemaat, ruko, dan gedung serba guna potensial terjadi konflik diantara masyarakat. Studi Purbolaksono (2023) mengungkapkan apabila syarat administrasi telah terpenuhi kerap direspon atau memicu sekelompok tertentu dengan melakukan tindakan intimidasi/intervensi kepada pemerintah daerah agar membatalkan keputusan pemberian izin dimaksud.

Pencermatan terhadap masalah pendirian rumah ibadah berangkat dari pondasi cara pandang bahwa pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara basis filosofis dan konstitusional, ketentuan yang menjamin hak kebebasan beragama diantaranya, sila pertama Pancasila, alinea ke-IV pembukaan UUD 1945, UUD 1945 pasal 28E ayat (1) dan (2) dan pasal 29 ayat (1) dan (2). Selanjutnya pada basis operasional, dijamin dalam pasal 22 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,

ayat (1) dan (2) serta pasal 18 ayat (1) dan (2) UU nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan ratifikasi kovenan internasional hak sipil dan politik.

Terlepas dari segala kritik tajam terhadap PBM 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 studi ini juga berupaya melihat dari sudut pandang lain. Merujuk pada poin menimbang dalam PBM ini, juga berangkat dari cara pandang yang sama bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana poin menimbang huruf (a). Berikutnya huruf (b) sampai (d) secara berurutan: bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya; bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

PBM 2 Menteri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dapat dipahami berkepentingan dalam menjamin perlindungan hak setiap orang menjalankan ibadah agama yang dianutnya sekaligus pelaksanaan peribadatan yang disebut rumah ibadah. Dengan adanya PBM 2 Menteri tersebut, tentu tidak ada alasan apapun yang bisa menghambat prosedur perizinan rumah ibadah dan melarang kegiatan peribadatan selama pendirian rumah ibadah telah sesuai ketentuan dimaksud. Persoalan administratif syarat minimal yang belum atau tidak terpenuhi diakui sebagai kendala dalam kelangsungan peribadatan warga. Apabila secara faktual warga yang hendak mendirikan rumah ibadah mengalami kendala syarat administrasi seharusnya negara beserta aparaturnya hadir memberikan solusi yang bersifat segera dan memfasilitasi agar syarat ketentuan minimal tersebut segera terpenuhi. Solusi segera dalam bentuk penyediaan tempat ibadah sementara oleh pemerintah daerah dan jaminan keamanan dari kepolisian.

Demikian juga pandangan beberapa ahli HAM yang mengemukakan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Tore Lindholm (dalam Hafiz, 2014) menekankan pentingnya penghormatan terhadap doktrin publik mengenai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang melekat pada setiap manusia tanpa melihat dahulu doktrin agama dan pandangan hidupnya masing-masing. Sementara itu Norwak & Vospernik (2010) dalam Komnas HAM (2020) memberi penekanan terhadap pemerintah dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan sebagai aktor kunci dalam kemunculan dan

pelaksanaan kebijakan yang diskriminatif, yang memihak terhadap kelompok mayoritas dan terhadap agama dan kepercayaan minoritas yang lain.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan PBM 2006, namun pemerintah seringkali tidak berperan aktif dalam mencegah diskriminasi. Sebaliknya dalam beberapa kasus, dapat menjadi bagian aktor dari masalah. Misalnya, ketidaktegasan pemerintah daerah untuk menolak segala bentuk intervensi dalam rangka pembatalan atau menghambat rekomendasi izin rumah ibadah. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kebebasan beragama dan melanggengkan mayoritarianisme. Contoh lain tindakan pembiaran oleh negara, ditandai dengan ketidakaktifan pemerintah dalam penanganan konflik terkait pendirian rumah ibadah sering kali menyebabkan meningkatnya intoleransi. Kondisi itu diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum terhadap kelompok intoleran, sehingga memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan intimidasi terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya gagal melindungi hak-hak minoritas, tetapi juga berkontribusi pada ketidakadilan struktural yang ada.

Sejatinya, perspektif HAM menekankan kewajiban dan tanggungjawab negara yaitu pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan, termasuk fasilitasi penerbitan izin pendirian rumah ibadah. Dengan adanya jaminan konstitusi terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara, negara yang direpresentasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepatutnya hadir untuk semua pihak.

Pemerintah mengemban tugas tanggungjawab dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, sekaligus pelaksana kewajiban dan tanggungjawab dalam pemenuhan, penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah harus secara optimal dan konkret di dalam memfasilitasi terwujudnya kebutuhan rumah ibadah masyarakat. Tidak justru bersikap sebaliknya, melegitimasi tindakan diskriminatif lewat kebijakan pemerintah daerah, pembiaran tindakan persekusi bahkan hingga menjadi aktor yang berkontribusi dalam menghambat pendirian dan penggunaan rumah oleh karena alasan administratif.

Dengan kemajemukan yang ada, pemerintah daerah diharapkan aktif dalam membumikan toleransi di masyarakat, sejalan dengan upaya moderasi beragama yang dijalankan oleh Kementerian Agama berdasarkan Perpres nomor 58 tahun 2023. Kebijakan ini dianggap sebagai modal sosial penting dalam pembangunan,

didukung oleh masyarakat yang mendambakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Demikian juga *Outlook* Kementerian Agama Tahun 2024 menekankan optimisme Indonesia sebagai bangsa yang dapat menjadi teladan internasional, terutama dalam mengelola keberagaman. Harapan masyarakat terkait izin rumah ibadah juga diharapkan segera terwujud, mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran di tengah kemajemukan.

Terakhir, Komnas HAM yang berwenang dalam menangani kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, agar mengoptimalkan segala perangkat dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7, pasal 75, pasal 76 ayat (1) UU 39/ 1999 tentang HAM. Tugas dan fungsi (tusi) melalui pemantauan dan mediasi HAM hendaknya berorientasi pada pemenuhan HAM secara substantif, tidak semata pelaksanaan tusi prosedural. Substansinya, kebutuhan tempat ibadah merupakan hal elementer dalam mengekspresikan hak beribadah. Terlebih lagi pada 28 September 2020 Komnas HAM telah menetapkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kehadiran SNP ini bagi banyak pihak yakni pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, organisasi, lembaga agama/kepercayaan, penting sebagai suatu pedoman, rujukan pemaknaan, rujukan penilaian, petunjuk atas kaidah dan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang terjadi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, penelitian ini mengajukan beberapa hal rekomendasi kepada para pemangku kepentingan terkait, sebagai berikut: Pertama, mengenai dinamika persoalan izin pendirian rumah ibadah, mengingat telah dijamin konstitusi sebagai hak kebebasan beragama dan beribadah setiap warga negara, untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan penyelenggaraan ketentuan izin pendirian rumah ibadah berjalan sesuai prosedur. Secara khusus pemerintah daerah agar berkomitmen konkret memastikan fasilitasi setiap umat yang sedang kesulitan dalam upaya memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PBM Tahun 2006.

Kedua, menegakkan ketentuan evaluasi moderasi beragama sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2024. Harapannya tahapan evaluasi tidak mengabaikan kondisi faktual intoleransi dan permasalahan pendirian rumah ibadah yang terjadi di beberapa daerah.

Ketiga, memaksimalkan fungsi Kantor Kementerian Agama di setiap daerah, utamanya di tingkat kabupaten/kota agar hadir ke tengah masyarakat yang sedang berupaya memenuhi persyaratan izin pendirian rumah ibadah, juga bersama pemangku kepentingan terkait untuk merangkul dan mengedukasi pihak-pihak yang dinilai menghambat izin pendirian rumah ibadah, baik dari kalangan pemerintah daerah ataupun kelompok masyarakat.

Keempat, terkait kamtibmas dan penegakan hukum dalam konteks perselisihan pendirian rumah ibadah, agar kepolisian konsisten memproses setiap tindakan pelanggaran hukum. Kelima, bagi masyarakat yang sedang mengupayakan pendirian rumah ibadah agar tetap mematuhi ketentuan dalam PBM Tahun 2006. Terakhir, studi ini menyerukan semua pihak, pemerintah, para pemuka agama, masyarakat berbagai elemen, akademisi, dan media untuk bersama-sama menjaga keharmonian dan berkomitmen menghormati hak kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara termasuk mendirikan rumah ibadah dan menjalankan peribadatnya.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan pendirian rumah ibadah sebagai hak kebebasan beragama, dijamin dalam konstitusi negara dan instrumen norma HAM, baik nasional maupun internasional. Implementasi hak kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah masih menghadapi tantangan. Hal itu dipicu oleh kebijakan diskriminatif, lemahnya penegakan hukum, segregasi sosial, dan meningkatnya intoleransi masyarakat. Demikian juga dalam upaya pendirian rumah ibadah meskipun telah dijamin dalam konstitusi dan regulasi sering kali implementasinya menghadapi kendala, baik substantif, administratif dan teknis. Solusi utamanya adalah penguatan toleransi dengan meningkatkan interaksi sosial yang inklusif dan penegakan hukum yang adil untuk mencegah diskriminasi dan konflik keagamaan. Pemerintah perlu secara aktif memfasilitasi pemenuhan hak-hak tersebut melalui upaya moderasi beragama dan memperkuat kebijakan toleransi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan dan efektif dalam menjamin hak kebebasan beragama, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Misalnya, merevisi tentang syarat-syarat administratif dengan meniadakan syarat 90 orang pengguna rumah ibadah dan mendapatkan dukungan 60 orang masyarakat sekitar. Selain itu, mempertimbangkan

komposisi FKUP di setiap daerah dengan asas kepatutan dan berkeadilan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan studi kebebasan beragama di Indonesia dengan menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam analisis tentang strategi pemenuhan hak kebebasan beragama di Indonesia.

REFERENSI

- Ayunindya, Y. (2017). Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kebebasan beragama dari perspektif undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 1-12. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/12306>
- Azhari M., S. (2014). Kebebasan beragama atau berkeyakinan dan problem pendirian rumah ibadah di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11 (11), 35-61. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.87>
- Babbie E. (2004). *The practice of social research*, USA: Wadsworth Thomson Learning Inc.
- Bertelsmann Stiftung (ed). (2018). *What holds asian societies together? insight from the social cohesion radar*, https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/1770_Leseprobe.
- Encyclopaedia Judaica. (2007). *Discrimination*, in *fred skolnik (ed.)*, Farmington Hills: Keter Publishing House Ltd.
- Erdianto, K. (2017, April 26). *Perda diskriminatif dan buruknya pemenuhan hak atas kebebasan beragama*, September 19, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/26/07193141/perda.diskriminatif.dan.buruknya.pemenuhan.hak.atas.kebebasan.beragama?page=all>.
- Fauzi I., A. & Panggabean R. (2011). *Merawat kebersamaan: polisi, kebebasan beragama dan perdamaian*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Grüll, C. & Wilson, E., K. (2018, December). Universal or particular or both? the right to freedom of religion or belief in cross-cultural perspective. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(4), 88-101. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1535046>
- Hafiz, M. (2014). Jaminan kebebasan beragama: norma ideal, praktik dan lokalitas. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(1), 63– 94, <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.88>
- Hutabarat, B. A. (2018). Kebijakan diskriminatif dan kekerasan agama. *Jurnal ilmiah musik dan agama*, 1 (2), 1-14. <https://dx.doi.org/10.36972/jvow.v1i2.14>
- Hutabarat, B. A. (2017). Evaluasi terhadap peraturan bersama menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.33550/sd.v4i1.41>

- Iwamony, R. (2020). Coping with religious-based segregation and discrimination: efforts in an Indonesian context. *Theological Studies*, 76(4), 1-8. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i4.6071>
- Kementerian Agama. (2024, January). *Outlook kementerian agama 2024 makin digital kian menjangkau umat*. Jakarta: Kemenag.
- Komnas HAM. (2018, October). *Intoleransi mengancam hak asasi manusia*. September 19, 2024. komnasham.go.id/n/659
- Komnas HAM. (2020). *Standar norma dan pengaturan nomor 2 tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM. (2020). *Pengkajian komnas ham republik indonesia atas peraturan bersama menteri no. 9 dan 8 terkait pendirian rumah ibadah*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM. (2023, Mei 25). *Komnas ham sosialisasikan snp kebebasan beragama dan berkeyakinan di Banten*, September 19, 2024. komnasham.go.id/n/2367
- Komnas HAM. (2024). *Laporan tahunan komnas ham-menjawab tantangan baru penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM. (2024). *Laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) komnas ham tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kompaspedia. (2020, August). *Dokumen pidato kenegaraan presiden soekarno dalam rangka HUT RI Tahun 1951–1955*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/pidato-kenegaraan-presiden-soekarno-1951-1955> diakses pada 19 September 2024.
- Kurnianingrum, T., P. (2021, Mei). *Mewujudkan toleransi kerukunan umat beragama di Indonesia*, September 19, 2024. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2024-214.pdf
- Marbun, S. (2023). Membangun dunia yang berani: menegakkan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (1), 20-34. <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2897>
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama.
- Moeckli, D., Shah, S., & Sivakumaran, S. eds. (2014). *International human rights law*. Oxford: Oxford University Press.

- Mustain, M. (2013). Segregasi etno-religius: upaya resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 71-88. <https://doi.org/10.21580/ws.21.1.237>
- Nainggolan, Y., A. dkk. (2010). *Pemaksaan terselubung hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan*, September 19, 2024. Jakarta: Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2010/04/03/39/pemaksaan-terselubung-hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html>
- Nugraha, X. & Wicaksana P. (2021). Keadilan proporsional sebagai landasan filosofis pengaturan perizinan pendirian tempat ibadah di Indonesia. *Jurnal Jatiswara*, 36 (2), 177-192. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.300>
- Nurtjahyo, L., I. (2021). The issue of rights of religious freedom in some domestic violence cases in Indonesia. *Religions*, 12 (9), 1-19. <https://doi.org/10.3390/rel12090733>
- Patittingi, dkk. (2021). Relasi negara dan agama dalam peraturan daerah bernuansa syariah: perspektif Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1 (1), 17-33. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.1>
- Philpott, D., & Samuel S., T. (2016). In defense of religious freedom: new critics of a beleaguered human right. *Journal of Law and Religion*, 31 (3), 380–395. <https://doi.org/10.1017/jlr.2016.39>
- Pepinsky, T. (2019, 28 May). *Religion, ethnicity, and indonesia's 2019 presidential election*. New Mandala. [https:// www.newmandala.org/religion-ethnicity-and-indonesias2019-presidential-election/](https://www.newmandala.org/religion-ethnicity-and-indonesias2019-presidential-election/) diakses pada 19 September 2024.
- Peraturan Bersama Menteri. (2006). Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006.
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., Dewantara, A.D. (2024). Jalan panjang menuju inklusi digital bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Journal of Urban Sociology*, 7 (1),44-55, <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i1.3536>
- Prasetyo, H. & Halimatusa'diyah, I. (2024). Examining muslim tolerance toward ordinary non-muslims: social, religious, and political tolerance in Indonesia. *International Journal of Sociology*, 54(2), 112–131<https://doi.org/10.1080/00207659.2024.2301881>
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama.

- Purbolaksono, A. (2023). *Evaluasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 guna menjaga kerukunan umat beragama*, september 19, 2024. Jakarta: The Indonesian Institute. <https://www.theindonesianinstitute.com/>
- Puspa, I., W. (2023). Kebebasan beragama perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ganec Swara*, 17 (3), 1257-1264. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3-574>
- Qodir, Z. (2016). Kaum muda, intoleransi, dan radikalisme agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5 (1), 429-225. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>
- Rachman, B., M. (2020). *karya lengkap nurcholish madjid*. Jakarta: NCSM.
- Rahardjo, S. (2010, August 7). Memahami kemajemukan masyarakat Indonesia, perspektif komunikasi antarbudaya. *Jurnal Elektronik Undip*, 1-14. <http://eprints.undip.ac.id/19642/>
- Rahmat, M. I. (2014). Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11 (11), 1-33. <http://dx.doi.org/10.58823/jham.v11i11.86>
- Saehu, R. & Mulyono A. (2022). Pemeliharaan kerukunan antarumat beragama di provinsi Banten berbasis kearifan lokal. *Journal of Religious Policy*, 1 (1), 21-38. <https://doi.org/10.31330/repo.v1i1.3>
- Setara Institute. (2019, September 2). *Policy brief kebebasan beragama tahun 2019*, September 19, 2024. <https://setara-institute.org/book-review/mengatasi-segregasi-sosial-keagamaan/>
- Setara Institute. (2024, June 11). *Kondisi kebebasan beragama berkeyakinan 2023, dari stagnasi menuju stagnasi baru*, September 19, 2024. <https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/>
- Siahaan, E., L. (2020). Perizinan pendirian rumah ibadat dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah dan hak asasi manusia. *Tadulako Master Law Journal*, 4(1), Februari 2020
- Smith, R., & Asplund, K., eds. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII.
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah berdasarkan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 433-446. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>
- The Indonesian Institute. (2015, Maret). *Policy brief evaluasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 guna menjaga kerukunan umat beragama*. <https://www.theindonesianinstitute>

Toni, A.S, Toni. (2020). Perlindungan negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia menurut undang undang dasar 1945. *Jurnal Civitas*, 6 (2), 12-22. <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072>

Tuasikal, R. (2019, July 25). *Jabar punya 91 perda diskriminatif tapi perlahan berbenah*, September 19, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/jabar-punya-91-perda-diskriminatif-tapi-perlahan-berbenah/5014758.html>

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.